



**PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,**  
**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jalan Negara No. 300 Sei Rampah, Serdang Bedagai, Sumatera Utara 20995

laman [serdangbedagaikab.go.id](http://serdangbedagaikab.go.id)

Pos-el [bappedalitbang@serdangbedagaikab.go.id](mailto:bappedalitbang@serdangbedagaikab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN**  
**DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**  
**NOMOR : 103 TAHUN 2024**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN**  
**FUNGSIONAL TEKNIS DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN**  
**DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN**  
**PENGEMBANGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,**

- Menimbang** : a. bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan untuk mewujudkan pemerintahan daerah sesuai aturan dan prosedur yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serdang Bedagai tentang Penetapan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Teknis di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai Di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
9. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 36 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
10. Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor 356/18.33/TAHUN 2024 Tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Teknis;

### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG PENETAPAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL TEKNIS DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.
- KESATU :** Menetapkan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Teknis di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serdang Bedagai dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serdang Bedagai ini.
- KEDUA :** Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Teknis di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Menyusun bahan perencanaan pembangunan terkait bidang urusan Perangkat Daerah;
  - b. Mengkoordinasikan dan melakukan verifikasi perencanaan pembangunan bidang urusan Perangkat Daerah;
  - c. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang urusan Perangkat Daerah;

KETIGA

: Dengan Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan di dalamnya, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sei Rampah  
pada Tanggal 01 Juli 2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,



RUSMIANI PURBA, SP, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19690716 199303 2 005



Lampiran : Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serdang Bedagai tentang Penetapan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Teknis Perangkat Daerah di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serdang Bedagai.

Nomor : 1031AHUN 2024  
Tanggal : 01 Juli 2024

No.	NAMA/NIP	JABATAN	KETERANGAN
1.	Yafri Riandi Nasution, S.Pd 199307122024211025	Perencana Ahli Pertama	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
2.	Muhammad Rizal, S.P 197910012024211006	Perencana Ahli Pertama	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
3.	Carol Carbinus Ginting, S.Pd 199111282024211026	Perencana Ahli Pertama	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
4.	Muhammad Ali Nurdin, S.E 197112062024211001	Perencana Ahli Pertama	Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan
5.	Usman Halil, S.E, M.Si 198305222024211006	Peneliti Ahli Pertama	Bidang Penelitian dan Pengembangan
6.	Abida Aziezi, A.Md 199208232024212033	Pranata SDM Aparatur Terampil	Sekretariat
7.	Linsa Trijuna Purba, A.Md 198206032024212014	Arsiparis Terampil	Sekretariat

KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,  
  
RUSMIAN PURBA, SP, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19690716 199303 2 005